

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 280.d/PM.00.02/K.LA-12/11/2024

Hal : Penerusan Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya

KepadaYth.

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

di -

Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- g. Formulir Temuan Nomor 02/Reg/TM/PB/Kec-Psstengah/08.15/XI/2024.

2. Berdasarkan surat Ketua Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah Nomor 112/PM.01.00/K.LA-12/11/2024 terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Registrasi 02/Reg/TM/PB/Kec-psstengah/08.15/XI/2024 atas Faisol Efendi selaku Aparatur Sipil Negara dengan NIP. 196901201992031002 yang menjabat sebagai Pengemudi/Sopir Ambulans Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat No Handphone. 082279450317, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan

ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Pesisir Barat untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KRUI, 25 NOVEMBER 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT



ABD. KODRAT S, S.H.,M.H

Di tembuskan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri dalam Negeri
3. PPK Pesisir Barat